



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 5 TAHUN 2024**

TENTANG

PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreatifitas, daya saing, dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Buton Selatan memiliki banyak potensi ekonomi kreatif dalam bentuk warisan budaya dan pengetahuan tradisional yang perlu terus dilestarikan dan dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi agar memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan Nasional;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ekonomi kreatif diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan ekonomi kreatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN EKONOMI KREATIF**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7. Produk Ekonomi kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
10. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
11. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
12. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

13. Kekayaan Intelektual Komunal adalah Kekayaan Intelektual yang dimiliki sekelompok orang karena ikatan tradisi atau ikatan geografis.

BAB II KEGIATAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ekonomi Kreatif dalam bentuk kegiatan berbasis :
 - a. budaya;
 - b. indikasi geografis;
 - c. seni;
 - d. media dan teknologi; dan/atau
 - e. kreasi fungsional/desain.
- (2) Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan obyek perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal.
- (3) Kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan obyek perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

BAB III PENGEMBANGAN RISET

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan kebudayaan dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b di sektor pertanian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian.
- (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b di

sektor non pertanian dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perindustrian dan/atau Perangkat Daerah yang menangani urusan Ekonomi Kreatif.

- (5) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kegiatan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Ekonomi Kreatif.

Pasal 5

- (1) Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan riset dan inovasi.
- (2) Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan partisipasi perguruan tinggi, ahli, instansi terkait, dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Hasil riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai pembuatan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif dan kebijakan lain di bidang Ekonomi Kreatif.

BAB IV PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

Pasal 7

Pendidikan Ekonomi Kreatif dikembangkan untuk peserta didik pada satuan pendidikan dan untuk Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui :

- a. pendidikan formal; dan
- b. pendidikan nonformal.

Pasal 9

- (1) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif melalui pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dalam bentuk integrasi materi kebudayaan, kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dalam pembelajaran.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Integrasi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diawasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif melalui pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan untuk peningkatan Kapasitas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :

- a. bimbingan teknis;
- b. sosialisasi; dan/atau
- c. penyuluhan yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif.

BAB V

FASILITASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan dan pembiayaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pendanaan Ekonomi Kreatif diperuntukkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendanaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas usaha Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembiayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana pada ayat (1) disalurkan melalui bank milik Pemerintah Daerah, bank lain, dan/atau lembaga keuangan nonbank.
- (3) Pembiayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk subsidi bunga.

Pasal 14

Pemerintah Daerah membantu industri Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa atau produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk mendapat fasilitasi Pembiayaan Ekonomi Kreatif, Pelaku Ekonomi Kreatif mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. proposal bisnis;
 - b. badan usaha;
 - c. tanda bukti pendaftaran/sertifikat Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.

BAB VI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang terintegrasi melalui pembangunan ruang kreatif.
- (2) Ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menangani urusan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengelolaan ruang kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (3) Pengelolaan ruang kreatif dapat dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- (4) Kerja sama pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama pengelolaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII PENGEMBANGAN SISTEM PEMASARAN

Bagian Kesatu Sistem Pemasaran

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran Produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Produk Ekonomi Kreatif yang telah memiliki Kekayaan

Intelektetual dan Produk Ekonomi Kreatif yang belum memiliki Kekayaan Intelektetual.

- (3) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempatan di ruang pameran dan kerjasama dengan pelaku usaha ritel.
- (4) Ruang pameran dan usaha ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat bersifat fisik dan virtual.

Pasal 20

- (1) Selain Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual melalui :
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (2) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua

Fasilitasi Pengembangan Sistem Pemasaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Fasilitasi pengembangan sistem pemasaran yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;
 - d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Paragraf 2
Bimbingan Teknis

Pasal 22

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. pengurusan legalitas usaha;
- b. pendaftaran dan pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. pengurusan jaminan produk halal;
- d. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud;
- e. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- f. pengelolaan kemasan produk; dan/atau
- g. manajemen pemasaran.

Paragraf 3
Pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau
Pendaftaran Terintegrasi Secara Elektronik

Pasal 23

Fasilitasi pelayanan perizinan berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. permohonan pendaftaran pendirian badan usaha Perseroan Perorangan dan/atau badan usaha lainnya;
- b. perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Paragraf 4
Akses dan/atau Bantuan Pembiayaan

Pasal 24

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. pemberian insentif khusus pemasaran; dan/atau
- b. penyediaan skema Pembiayaan khusus pemasaran.

Paragraf 5
Pelayanan Informasi/Konsultasi Usaha

Pasal 25

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif;
- b. program pendamping pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- c. pembentukan forum konsultasi berbasis komunitas.

Paragraf 6
Bantuan Promosi Pemasaran

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e melalui perencanaan program promosi di berbagai media.
- (2) Program promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. menyelenggarakan event untuk mengembangkan dan/atau memamerkan Produk Ekonomi Kreatif pada tempat yang strategis atau tempat objek wisata;
 - b. menjalin kerjasama atau kemitraan dalam memperkenalkan dan memasarkan Produk Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. membuat media digital khusus yang terhubung secara daring yang berisi informasi tentang Produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 7
Penyediaan Sistem Manajemen Kolektif Digital

Pasal 27

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f terdiri atas :

- a. inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal berbasis warisan budaya dan geografis;
- b. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- c. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- d. penyediaan platform untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- e. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dengan sistem yang dikelola oleh Pemerintah.

Paragraf 8
Akses Pemasaran

Pasal 28

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g terdiri atas :

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. kerjasama pemasaran dengan pengelola pasar virtual; dan/atau
- c. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Paragraf 9
Inkubasi Pemasaran Melalui Lembaga Yang Ditunjuk

Pasal 29

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. penyediaan sumber daya; dan
 - b. layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Pihak inkubator akan memberikan pelatihan teknis dan manajemen berupa :
 - a. rencana usaha (business plan);
 - b. uji coba produksi;
 - c. uji coba pasar;
 - d. pendampingan pelaksanaan kegiatan berupa produksi awal dan pemasaran awal;
 - e. legalitas usaha berupa sertifikasi;
 - f. standarisasi produk; dan
 - g. Kekayaan Intelektual.

Paragraf 10
Pendampingan Penghitungan Penilaian Kekayaan Intelektual

Pasal 30

- (1) Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara :
 - a. menyediakan tenaga profesional untuk membantu pelaku usaha melakukan penghitungan aset secara mandiri;
 - b. memberikan bantuan penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan insidental; dan/atau
 - c. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memperoleh izin dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 11

Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 31

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j meliputi :

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

BAB VIII

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 32

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa :

- a. insentif fiskal; dan/atau
- b. insentif non fiskal.

Pasal 33

- (1) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa :
 - a. insentif perpajakan daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.
- (2) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa :
 - a. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pendaftaran badan usaha Perseroan Perorangan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif kategori mikro dan kecil;
 - c. fasilitasi permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - d. kemudahan pelayanan perizinan berusaha di bidang Ekonomi Kreatif;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

BAB IX FASILITASI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek hukum Kekayaan Intelektual;
 - b. pencatatan atas hak cipta dan hak terkait yang dihasilkan dari usaha Ekonomi Kreatif
 - c. pendaftaran hak kekayaan industri Ekonomi Kreatif;
 - d. pencatatan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Daerah dan pemanfaatannya oleh Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - e. pemanfaatan Kekayaan Intelektual oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - f. perlindungan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari usaha Ekonomi Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membentuk sentra Kekayaan Intelektual untuk memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Ekonomi Kreatif.

BAB X PERLINDUNGAN HASIL KREATIFITAS

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencatatan hak cipta dan hak terkait dan pendaftaran hak kekayaan industri.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Ekonomi Kreatif.

BAB XI RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah sebagai pedoman pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan potensi Ekonomi Kreatif di Daerah.

(3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 2 FEBRUARI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA HARDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR : 5
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH : 05/IB/2024